

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015-2020

Rini Nurlatifah¹, Nugraha², Leni Yuliyanti³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract

This study aims to analyze parking tax collection management, potential, contribution, and effectiveness of Garut Regency parking tax revenue for the 2015-2020 fiscal year as measured by the financial performance effectiveness ratio. The research method used is descriptive method with qualitative analysis to explain parking tax collection management, calculate the average potential, contribution, and effectiveness of revenue. The research was carried out at Garut Regency Regional Revenue Agency and taxpayers. The data used are primary data in the form of interviews with parking tax collection management and secondary data in the form of regional revenue reports and the potential number of vehicles. Data collection techniques using interviews and documentation studies. The results of this study indicate that the management of parking tax collection is appropriate, potential revenue can still be optimized, the contribution of parking taxes to PAD is very low and the effectiveness of parking tax collection carried out by Garut Regency Regional Revenue Agency for the 2015-2020 fiscal year has an average effectiveness of 110,76%.

Keywords: Management of Tax Collection, Parking Tax; Potential; Contribution; Effectiveness; Parking Tax;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemungutan pajak parkir, potensi, kontribusi, dan efektivitas penerimaan pajak parkir Kabupaten Garut tahun anggaran 2015-2020 yang diukur melalui rasio efektivitas kinerja keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif untuk menjelaskan manajemen pemungutan pajak parkir, menghitung rata-rata potensi, kontribusi, dan efektivitas penerimaan. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dan wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara manajemen pemungutan pajak parkir dan data sekunder berupa laporan penerimaan daerah serta potensi jumlah kendaraan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemungutan pajak parkir sudah sesuai, potensi penerimaan masih dapat dioptimalkan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD sangat rendah dan efektivitas pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2015-2020 memiliki rata-rata efektivitas 110,76%.

Kata kunci: Manajemen Pemungutan Pajak Parkir; Potensi; Kontribusi; Efektivitas; Pajak Parkir;

Corresponding author. rininurlatifah99@upi.edu, nugraha@upi.edu, leniyuliyanti@upi.edu

History of article. Received: December 2022, **Revision:** December 2022, **Published:** December 2022

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai keberlangsungan urusan pemerintahan. Lhutfi (2020) menyatakan bahwa hasil penerimaan dari pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD, khususnya bagi daerah kabupaten/kota. Sebagian besar pengeluaran daerah masih bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat, namun tentu tidak sepenuhnya dapat menutupi seluruh pengeluaran sehingga peluang pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah diperlukan dan diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan daerah.

Salah satu jenis pajak yang diperkenalkan untuk dipungut adalah pajak parkir. Peningkatan jumlah kendaraan akan sebanding dengan kebutuhan ruang parkir dan di Indonesia perparkiran memiliki permasalahan tersendiri seperti fenomena parkir liar dan pungutan liar. Begitupun dengan Kabupaten Garut, kerap kali permasalahan ini juga terjadi.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun 2015 2020

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2015 | Rp 160.000.000,00 | Rp 173.741.550,00 | 108,59% |
| 2016 | Rp 195.000.000,00 | Rp 204.056.920,00 | 104,64% |
| 2017 | Rp 450.000.000,00 | Rp 372.447.956,00 | 82,77% |
| 2018 | Rp 400.000.000,00 | Rp 576.148.359,00 | 144,04% |
| 2019 | Rp 750.000.000,00 | Rp 901.262.304,00 | 120,17% |
| 2020 | Rp 465.249.150,00 | Rp 485.531.684,00 | 104,36% |

Sumber: BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Persentase penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp576.148.359,00 atau dengan persentase 144,04%. Capaian terendah pada tahun 2017 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 372.447.956,00 atau dengan persentase 82,77%. Ketidaktercapaian anggaran pada tahun 2017 tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah karena setoran terhadap pendapatan

daerah tidak tercapai. Selain itu, pada tahun 2020 anggaran yang ditetapkan juga mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah daerah menyesuaikan dan merevisi anggaran yang ditetapkan.

Kabupaten Garut merupakan daerah yang berkembang dari segi wisata dan infrastruktur dengan total 581 tempat yang terbagi atas hotel, restoran, café dan lainnya sebagai fasilitas pendukung dan dapat menjadi potensi yang besar terhadap penerimaan pajak parkir apabila dapat dioptimalkan. Namun pada tahun 2020, tercatat wajib pajak yang terdaftar di Bapenda sebanyak 25 perusahaan. Dengan kesenjangan jumlah potensi dan wajib pajak yang tercatat ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi penerimaan dari sektor pajak parkir yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

Penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Novariana (2018) menyebutkan bahwa di Kota Pekanbaru penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh kebijakan atas penyelenggaraan parkir, tarif pajak parkir, lahan parkir, tingkat perekonomian, wisatawan asing dan domestik, jumlah kendaraan, dan jumlah wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian Pitriyani & Usmadi (2020) menyebutkan bahwa di Kabupaten Bandung Barat potensi penerimaan dipengaruhi oleh jumlah kendaraan, jumlah wajib pajak, jumlah lahan parkir, dan tarif parkir.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Galih Wicaksono dan Yeni Puspita (2020) tentang analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Banyuwangi menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir cukup efektif, kontribusi berada pada kriteria sangat kurang dan potensi berada di atas realisasi. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi juga dilaksanakan oleh Mariani Salim di kota

Surakarta yang menghasilkan kesimpulan efektivitas penerimaan tergolong efektif, namun kontribusi ada pada kategori sangat rendah.

Ketercapaian anggaran merupakan tujuan dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, terdapat berbagai pihak yang berhubungan diantaranya pemerintah daerah, wajib pajak dan masyarakat. Teori keagenan yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling berpendapat bahwa terdapat hubungan kontrak antara principal (yang memberikan wewenang) dan agen (yang diberikan wewenang), namun dalam praktiknya antara kedua pihak ini sering kali memiliki perbedaan kepentingan (Alansori et al, 2017: 119). Namun apabila penerimaan pajak daerah dapat dicapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan, maka konflik keagenan yang terjadi dapat dikatakan rendah karena wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik (Saragih, 2018: 200-201).

Teori lain adalah teori stewardship yang dibangun atas asumsi dasar sifat manusia yakni dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, integritas serta dapat berperilaku jujur untuk pihak lainnya (Daniri dalam Anasta & Nengsih, 2019: 51-52). Teori ini dapat mencerminkan hubungan dalam organisasi pemerintah, hal ini ditandai bahwa dalam perpajakan terdapat kesepakatan yang berlandaskan kepercayaan antara pemerintah (steward) dengan masyarakat/badan (principal) untuk mencapai tujuan organisasi (Jefri, 2018: 22) pemerintah memungut pajak kepada masyarakat/badan untuk digunakan kembali dalam membiayai kepentingan pemerintahan dan pembangunan dan masyarakat menyetorkan pajak kepada pemerintah untuk digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama.

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, yakni berupa proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah manajemen sangat diperlukan, mulai dari

perencanaan sampai proses pengawasan dan evaluasi.

Penghitungan besaran potensi penerimaan diperlukan untuk menetapkan besaran target pada suatu periode tertentu. Potensi merupakan rasio pajak yang akan terjadi apabila ekonomi menggunakan seluruh sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut (Alfirman, 2003:9).

Kontribusi mengukur besaran persentase nilai realisasi pajak terhadap PAD. Kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan asli daerah.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo dalam Ekasari, 2020: 126). Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, bahwa anggaran penerimaan pajak parkir yang mengalami kenaikan dan penurunan, ketidaktercapaian anggaran pada tahun 2017 serta perbedaan jumlah potensi wisata dengan wajib pajak yang terdaftar yang dapat mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang hilang, maka penulis melaksanakan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak parkir dengan judul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015-2020".

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pemungutan pajak parkir di Kabupaten Garut. Bagaimana potensi pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2015-2020.
2. Bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2015-2020.
3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2015-2020.

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang diteliti adalah pajak parkir dengan dimensi penelitian manajemen pemungutan pajak, potensi, kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak parkir. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dan wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data primer berupa laporan realisasi anggaran pendapatan daerah serta data potensi kendaraan di Kabupaten Garut. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Model Miles and Huberman dengan tiga tahap analisis yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Triangulasi digunakan untuk menguji validitas hasil penelitian. Berikut merupakan rumus perhitungan yang digunakan:

- a. Potensi pajak parkir

$$\text{Potensi Penerimaan Parkir} = Kbm \times To \times Pr$$

(Halim dalam Pitriyani&Usmani, 2020: 69)

Keterangan:

Kbm : Jumlah kendaraan bermotor

To : Turnover/pergantian kendaraan

Pr : Tarif parkir

- b. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Wicaksono & Puspita, 2020: 141)

Setelah mendapatkan hasil perhitungan kontribusi, maka dapat diinterpretasikan menggunakan kategori sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

| Persentase | Kriteria |
|--------------|---------------|
| 0,00% - 10% | Sangat kurang |
| 10,20% - 20% | Kurang |
| 20,10% - 30% | Sedang |
| 30,10% - 40% | Cukup baik |
| 40,10% - 50% | Baik |
| > 50% | Sangat baik |

Sumber: Wicaksono dan Puspita (2020: 141)

- c. Efektivitas pajak parkir

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

(Ekasari, 2020: 177)

Hasil perhitungan rasio efektivitas dapat diinterpretasikan kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria rasio efektivitas

| Rasio efektivitas (%) | Kriteria |
|-----------------------|----------------|
| >100 | Sangat efektif |
| 90-100 | Efektif |
| 80-90 | Cukup efektif |
| 60-80 | Kurang efektif |
| <60 | Tidak efektif |

Sumber: Ratna Ekasari (2020: 127)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan pajak daerah di Kabupaten Garut diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun

2017 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Berdasarkan kedua peraturan ini, sistem pemungutan yang diterapkan dalam pemungutan pajak parkir adalah self-assessment system dengan tarif pajak tiga puluh persen (30%).

Tahapan pertama dari manajemen adalah perencanaan. Bapenda melakukan perencanaan berkaitan dengan proses penatalaksanaan seperti pembuatan peraturan, standar operasional prosedur, serta penyusunan anggaran penerimaan untuk periode tertentu. Bapenda menetapkan anggaran penerimaan pajak berdasarkan realisasi tahun sebelumnya serta potensi yang ada di lapangan. Hal ini bertujuan agar anggaran yang disusun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di lapangan serta sun realistik.

Tahapan kedua adalah pengorganisasian, yakni proses menempatkan semua sumber daya yang diperlukan berdasarkan tugasnya masing-masing. Bapenda mengalokasikan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lain dalam proses pemungutan pajak parkir. Bapenda juga bekerja sama dengan berbagai lembaga di daerah dalam rangka menyelenggarakan pemungutan pajak sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Ketiga yakni pelaksanaan. Proses pemungutan pajak parkir lebih banyak dilaksanakan oleh tiga bidang, yakni bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan, dan bidang pemeriksaan serta pengawasan. Proses pemungutan pajak parkir apabila sesuai dengan SOP untuk self-assessment system adalah peran aktif dari wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan secara mandiri kewajiban perpajakannya. Bapenda telah menerapkan sistem pemungutan ini, namun dalam praktiknya di lapangan masih terdapat wajib pajak yang harus ditagihkan oleh petugas Bidang Penagihan. Proses penagihan ini kurang sesuai namun tetap dilaksanakan sebagai upaya Bapenda dalam rangka mempertahankan penerimaan daerah dari pajak parkir. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian perihal pembayaran pajak terutang dimana wajib pajak melalui

petugas penagihan untuk langsung diserahkan ke loket pembayaran dan ditindaklanjuti.

Keempat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. Bapenda melaksanakan dua jenis pengawasan yakni pengawasan reguler dan pengawasan insidental. Pengawasan reguler dilaksanakan secara rutin kepada wajib pajak dalam periode tertentu sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan apabila ada disposisi terkait indikasi adanya sengketa.

Berbagai upaya juga telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah, termasuk pajak parkir. Bapenda melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemungutan pajak pada tahun sebelumnya, sosialisasi, intensifikasi serta ekstensifikasi pajak. Penerimaan pajak daerah sangat penting dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun 2015-2020

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2015 | Rp 160.000.000,00 | Rp 173.741.550,00 | 108,59% |
| 2016 | Rp 195.000.000,00 | Rp 204.056.920,00 | 104,64% |
| 2017 | Rp 450.000.000,00 | Rp 372.447.956,00 | 82,77% |
| 2018 | Rp 400.000.000,00 | Rp 576.148.359,00 | 144,04% |
| 2019 | Rp 750.000.000,00 | Rp 901.262.304,00 | 120,17% |
| 2020 | Rp 465.249.150,00 | Rp 485.531.684,00 | 104,36% |

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kab. Garut (data diolah)

Berdasarkan tabel 4, penerimaan pajak parkir Kabupaten Garut dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi tertinggi diraih pada tahun 2018 dengan total realisasi sebesar Rp576.148.359,00 atau dengan persentase sebesar 144,04% dari total anggaran yang ditetapkan. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 372.447.956,00 atau 82,77% dari total anggaran yang disusun.

RINI NURLATIFAH¹, NUGRAHA², LENI YULIYANTI³ / Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015-2020

Potensi merupakan jumlah yang seharusnya diterima apabila seluruh sumber daya dapat dioptimalkan. Penghitungan potensi penerimaan pajak parkir didasarkan pada jumlah

kendaraan yang ada di Kabupaten Garut sehingga besaran potensi sangat dipengaruhi oleh naik dan turunnya jumlah kendaraan.

Tabel 5 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Garut Tahun 2015-2020

| Tahun | Jenis Kendaraan | Jumlah | To | Pr | Jumlah Bulan | Jumlah Potensi DPP Pajak Parkir | Tarif Pajak Parkir | Jumlah Potensi Penerimaan Pajak Parkir |
|---------------|-----------------|---------|----|-------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 2015 | Mobil | 33,952 | 2 | 2,000 | 12 | Rp 1,629,696,000.00 | 30% | Rp 4,048,848,000.00 |
| | Motor | 329,624 | 2 | 1,500 | 12 | Rp 11,866,464,000.00 | | |
| Jumlah | | | | | | Rp 13,496,160,000.00 | | |
| 2016 | Mobil | 37,665 | 2 | 2,000 | 12 | Rp 1,807,920,000.00 | 30% | Rp 4,482,972,000.00 |
| | Motor | 364,870 | 2 | 1,500 | 12 | Rp 13,135,320,000.00 | | |
| Jumlah | | | | | | Rp 14,943,240,000.00 | | |
| 2017 | Mobil | 41,378 | 2 | 2,000 | 12 | Rp 1,986,144,000.00 | 30% | Rp 4,881,963,600.00 |
| | Motor | 396,863 | 2 | 1,500 | 12 | Rp 14,287,068,000.00 | | |
| Jumlah | | | | | | Rp 16,273,212,000.00 | | |
| 2018 | Mobil | 43,925 | 2 | 2,000 | 12 | Rp 2,108,400,000.00 | 30% | Rp 4,775,832,000.00 |
| | Motor | 383,640 | 2 | 1,500 | 12 | Rp 13,811,040,000.00 | | |
| Jumlah | | | | | | Rp 15,919,440,000.00 | | |
| 2019 | Mobil | 46,831 | 2 | 2,000 | 12 | Rp 2,247,888,000.00 | 30% | Rp 4,926,304,800.00 |
| | Motor | 393,698 | 2 | 1,500 | 12 | Rp 14,173,128,000.00 | | |
| Jumlah | | | | | | Rp 16,421,016,000.00 | | |
| 2020 | Mobil | 47,303 | 2 | 2,000 | 12 | Rp 2,270,544,000.00 | 30% | Rp 4,812,325,200.00 |
| | Motor | 382,515 | 2 | 1,500 | 12 | Rp 13,770,540,000.00 | | |
| Jumlah | | | | | | Rp 16,041,084,000.00 | | |
| Total | | | | | | | | Rp 27,928,245,600.00 |

Sumber: Samsat Kab. Garut (data diolah)

Berdasarkan tabel 5, potensi penerimaan pajak parkir memiliki jumlah yang besar dan apabila dapat dioptimalkan sepenuhnya, maka kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat. Potensi penerimaan dari tahun 2015-2020 memiliki total Rp27.928.245.600,00 dengan potensi tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp4.926.304.800,00 dan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp4.048.848.000,00.

Tabel 6 Perbandingan Potensi, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun 2015-2020

| Tahun | Potensi Pajak Parkir | Target (Rp) | Selisih Potensi dengan Target | Realisasi Penerimaan Pajak Parkir | Selisih Potensi Realisasi |
|-------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 2015 | Rp 4,048,848,000.00 | Rp 160,000,000.00 | Rp 3,888,848,000.00 | Rp 173,741,550.00 | Rp 3,875,10 |
| 2016 | Rp 4,482,972,000.00 | Rp 195,000,000.00 | Rp 4,287,972,000.00 | Rp 204,056,920.00 | Rp 4,278,91 |
| 2017 | Rp 4,881,963,600.00 | Rp 450,000,000.00 | Rp 4,431,963,600.00 | Rp 372,447,956.00 | Rp 4,509,51 |
| 2018 | Rp 4,775,832,000.00 | Rp 400,000,000.00 | Rp 4,375,832,000.00 | Rp 576,148,359.00 | Rp 4,199,68 |
| 2019 | Rp 4,926,304,800.00 | Rp 750,000,000.00 | Rp 4,176,304,800.00 | Rp 901,262,304.00 | Rp 4,025,04 |
| 2020 | Rp 4,812,325,200.00 | Rp 465,249,150.00 | Rp 4,347,076,050.00 | Rp 485,531,684.00 | Rp 4,326,79 |
| Total | Rp 27,928,245,600.00 | Rp 2,420,249,150.00 | Rp 25,507,996,450.00 | Rp 2,713,188,773.00 | Rp 25,215,05 |

Sumber: BPKAD, Bapenda dan Samsat Kab. Garut (data diolah)

Berdasarkan tabel 6, hasil perhitungan potensi penerimaan lebih besar dari target dan realisasi. Total target yang ditetapkan dari tahun 2015-2020 sebesar Rp2.420.249.150,00 dan memiliki selisih dengan potensi sebesar Rp25.507.996.450,00. Sedangkan total realisasi yang diperoleh dari tahun 2015-2020 adalah sebesar Rp2.713.188.773,00 dan memiliki selisih dengan potensi sebesar Rp25.215.056.827,00. Perbandingan antara jumlah perhitungan potensi dengan anggaran dan realisasi ini menjadi asumsi dasar bahwa penerimaan pajak parkir Kabupaten Garut belum sepenuhnya tergali dan masih dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Penyebab tidak tergalinya potensi sehingga kontribusi belum optimal yakni kesadaran masyarakat/pengusaha untuk menjadi

wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, terbatasnya sumber daya untuk operasional pajak, dan penetapan target penerimaan pajak parkir oleh Bapenda belum mempertimbangkan faktor pengaruh penerimaan pajak parkir lain seperti jumlah wisata, jumlah kendaraan, rata-rata parkir dan lainnya.

Kontribusi merupakan sumbangan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah yang dihitung dengan cara membagi antara total penerimaan pajak parkir dengan total pendapatan asli daerah yang diperoleh. Berikut merupakan tabel kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2015-2020:

Tabel 7 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten garut Tahun 2015-2020

| Tahun | Realisasi PAD | Realisasi Pajak Parkir | Persentase Kontribusi | Kriteria Kontribusi | +/- Kontribusi |
|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2015 | Rp 95,983,650,000 | Rp 173,741,550 | 0.181% | Sangat Kurang | - |
| 2016 | Rp 106,626,450,000 | Rp 204,056,920 | 0.191% | Sangat Kurang | 0.010% |
| 2017 | Rp 128,531,811,911 | Rp 372,447,956 | 0.290% | Sangat Kurang | 0.098% |
| 2018 | Rp 150,971,954,948 | Rp 576,148,359 | 0.382% | Sangat Kurang | 0.092% |
| 2019 | Rp 148,676,217,810 | Rp 901,262,304 | 0.606% | Sangat Kurang | 0.225% |
| 2020 | Rp 128,383,725,242 | Rp 485,531,684 | 0.378% | Sangat Kurang | -0.228% |
| Rata-rata | | | 0.338% | Sangat Kurang | |

Berdasarkan 7, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015-2020 memiliki rata-rata 0,338% sehingga dapat diinterpretasikan kedalam kategori sangat kurang. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 0.606% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 0,181%. Besaran kontribusi sangat dipengaruhi oleh total penerimaan, semakin besar penerimaan maka semakin besar pula kontribusi. Apabila potensi penerimaan pajak parkir dapat dioptimalkan sepenuhnya, maka kontribusi pajak parkir terhadap PAD.

Efektivitas merupakan tingkat ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi capaian yang diperoleh, maka semakin tinggi pula efektivitas yang dapat diperoleh. Efektivitas penerimaan pajak parkir diperoleh dengan membagi antara penerimaan pajak parkir dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

Tabel 8 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut Tahun 2015-2020

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Capaian | Efektivitas Penerimaan | +/- Efektivitas Penerimaan |
|-----------|----------------|----------------|---------|------------------------|----------------------------|
| 2015 | Rp 160,000,000 | Rp 173,741,550 | 108.59% | 108.59% | - |
| 2016 | Rp 195,000,000 | Rp 204,056,920 | 104.64% | 104.64% | -3.94% |
| 2017 | Rp 450,000,000 | Rp 372,447,956 | 82.77% | 82.77% | -21.88% |
| 2018 | Rp 400,000,000 | Rp 576,148,359 | 144.04% | 144.04% | 61.27% |
| 2019 | Rp 750,000,000 | Rp 901,262,304 | 120.17% | 120.17% | -23.87% |
| 2020 | Rp 465,249,150 | Rp 485,531,684 | 104.36% | 104.36% | -15.81% |
| Rata-rata | | | | 110.76% | |

Berdasarkan 8, efektivitas penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan dan penurunan dengan efektivitas tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 144,04% dan terendah tahun 2017 sebesar 82,77%. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata efektivitas yang dicapai dari tahun 2015-2020 adalah sebesar 110,76%. Apabila diinterpretasikan maka persentase capaian ini termasuk kedalam kategori sangat efektif. Capaian ini dapat diartikan bahwa kinerja Bapenda dalam menyelenggarakan pemungutan pajak parkir sudah ada dalam kategori yang sangat baik ditandai dengan tercapainya anggaran.

Efektivitas penerimaan pajak parkir dipengaruhi oleh jumlah penerimaan pajak yang diperoleh. Penerimaan pajak parkir juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran pengusaha untuk

mendaftar sebagai wajib pajak dan kesadaran pengusaha yang sudah menjadi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Pada tahun 2017 anggaran yang ditetapkan sebelumnya tidak dapat direalisasikan seratus persen. Berdasarkan hasil wawancara, ketidaktercapaian ini disebabkan oleh peralihan organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak parkir. Sebelum tahun 2017, pajak parkir dikelola oleh salah satu bidang yang ada di DPPKA, namun pada akhir tahun 2016 dibentuk Badan Pendapatan Daerah yang mengelola penerimaan daerah, khususnya pajak daerah. Oleh karena itu, pada triwulan pertama tahun 2017 Bapenda masih menyesuaikan kinerjanya. Selain itu, terdapat perbedaan yang cukup besar antara target yang ditetapkan pada tahun 2016 yakni sebesar Rp195.000.000,00 dan pada tahun 2017 menjadi Rp450.000.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp245.000.000,00. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kinerja Bapenda pada tahun 2017 ini dapat dikatakan baik.

Selain ketidaktercapaian pada tahun 2017, anggaran pada 2020 juga mengalami penurunan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 sehingga Bapenda menyesuaikan dan merevisi anggarannya karena pada 2020 perekonomian sangat terdampak dan mobilitas masyarakat dibatasi sehingga pendapatan dari pajak parkir sangat terpengaruh.

Ketercapaian anggaran dan efektivitas mengindikasikan bahwa berbagai pihak telah bekerja sama dalam merealisasikan dan berkontribusi pada pajak daerah. Dimulai dari Bapenda, wajib pajak dan masyarakat dalam penyediaan atas jasa parkir yang diselenggarakan. Namun tetap meskipun sudah tercapai, tidak dapat dipungkiri masih adanya pengusaha yang belum bersedia untuk menjadi wajib pajak dan memiliki perbedaan kepentingan dengan pemerintah daerah. Masyarakat sangat berperan besar dalam perpajakan dan mempercayakan kepada pemerintah untuk menggunakan pajak sebaik-baiknya demi kepentingan bersama. Ketercapaian anggaran menjadi asumsi bahwa masyarakat sudah

berperan aktif untuk berkontribusi dalam perpajakan.

Secara keseluruhan, manajemen pemungutan pajak parkir yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Garut sudah baik, meskipun terdapat beberapa penyesuaian. Berdasarkan perhitungan potensi penerimaan pajak parkir, potensi penerimaan masih berada di atas target dan realisasi sehingga ada potensi yang dapat dioptimalkan. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015-2020 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,338%. Efektivitas penerimaan pajak parkir memiliki rata-rata 110,76% dan dapat dikategorikan sangat efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Manajemen pemungutan pajak parkir yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut secara keseluruhan sudah baik. Namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan self-assessment system yakni dalam proses penagihan dan pembayaran pajak terutang. Potensi penerimaan pajak parkir dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sebesar Rp27.928.245.600,00, jumlah potensi lebih besar dari target yang ditetapkan serta realisasi sehingga hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak parkir di Kabupaten Garut tahun 2015-2020 belum sepenuhnya tergali dan masih dapat dioptimalkan. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Garut tahun 2015-2020 memiliki rata-rata 0,338% dengan kriteria kontribusi termasuk kedalam kategori sangat kurang. Efektivitas penerimaan pajak parkir Kabupaten Garut tahun 2015-2020 memiliki rata-rata efektivitas 110,76%. Capaian persentase efektivitas ini termasuk kedalam kategori sangat efektif sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Bapenda Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir dapat dikatakan baik.

Saran

- a. Mempertimbangkan aspek lain yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti potensi pariwisata, jumlah kendaraan, dan lainnya dalam menetapkan anggaran penerimaan sehingga seluruh potensi penerimaan dapat tergali.
- b. Meningkatkan sosialisasi terkait SOP dan fasilitas pembayaran pajak kepada berbagai pihak, baik perusahaan, pengelola maupun masyarakat sehingga tumbuhnya kesadaran akan kewajiban perpajakan serta mulai menerapkan standar operasional prosedur yang sesuai dalam pemungutan pajak parkir.
- c. Menggali potensi penerimaan pajak dengan menjangkau seluruh daerah kabupaten, terutama ke daerah yang belum tergali secara maksimal serta meningkatkan sumber daya pendukung, baik sumber daya manusia untuk peningkatan kompetensi dengan lokakarya ataupun sumber daya penunjang lain seperti penambahan fasilitas untuk kepentingan operasional.
- d. Menggunakan perhitungan secara scientific dalam menentukan target berdasarkan berbagai data yang ada pada dinas-dinas terkait sehingga penetapan anggaran dan realisasi dapat dihitung dan diprediksi.
- e. Menetapkan control dalam menentukan target serta melaksanakan observasi mengenai bagaimana turn-over dan jumlah kendaraan yang masuk di setiap tempat untuk menetapkan target secara tepat dan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alansori, A., Lutfi, M., & Ariningrum, H. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2010-2013. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 6(2) hal 117-126.
- Alfirman, lucky, (2003). Estimating Stochastic Frontier Tax Potential: Can Indonesian Local Governments Increase Tax Revenues Under Decentralization? *Discussion papers in economics: Center for Economic Analysis*. Vol 3(19) hal 03-19. University of Colorado at Boulder, Colorado.
- Anasta, Lawe & Nengsih. (2019). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 12(1) hal. 50-55.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, (2021). Kabupaten Garut dalam Angka (Garut Regency in Figures) 2021, Garut: BPS Kabupaten Garut.
- Ekasari, R. (2020). Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi. *Kepajen: AE Publishing*.
- Jefri, Riny. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Economics Bosowa Journal*. Vol. 4(3). Hal 14-28.
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2020), Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress? *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(1), 1-11.
- Novariana (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak PArkri dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Laporan Thesis*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pitriyani, A. I., & Usmani. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Penerimaan Pajak Parkir Di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol 1(1), hal 65-74.
- Saragih, A. H. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economica*, Vol 14 (2) hal 197-211.
- Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). Analisis Efektivitas, Kontribusi, Dan Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol 5(1), hal 135 - 150.